



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI B, NOMOR 1
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 55**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang serta untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten

Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
7. Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup Pertambangan Umum.
8. Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian di luar minyak bumi, gas alam, panas bumi dan radioaktif.
9. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan yang merupakan endapan-endapan alam.
10. Batas kadar terambil atau *Cut off Grade* (CoG) adalah kadar terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis.
11. Nisbah pengupasan atau *Stripping Ratio* (SR) adalah perbandingan antara tonase cadangan bahan galian dengan volume material lain (sumberdaya dan waste) yang harus digali dan dipindahkan untuk dapat menambang cadangan tersebut.

12. Bahan galian berkadar marginal adalah bahan galian yang mempunyai kadar/nilai di sekitar batas keekonomian/keteknisan, sehingga kadang-kadang dapat merupakan cadangan, kadang-kadang merupakan sumberdaya, tergantung pada kondisi nilai dan / atau harga komoditi produksi pertambangan atau teknik yang tersedia.
13. Bahan galian berkadar rendah adalah sumber daya yang telah diketahui dimensi dan kualitasnya dengan keyakinan geologi tertentu, namun kualitas tersebut masih di bawah kadar rata-rata terendah dari blok cadangan bahan galian.
14. Bahan galian lain adalah endapan bahan galian lain yang berada di lokasi penambangan namun bukan termasuk bahan galian yang diusahakan.
15. Mineral ikutan adalah mineral selain mineral utama yang diusahakan, menurut genesanya terjadi secara bersama-sama dengan mineral utama.
16. Produk sampingan adalah produksi pertambangan selain produksi utama pertambangan yang merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan dari produksi utama pertambangan.
17. Sumber daya adalah potensi endapan bahan galian yang telah dieksplorasi sehingga dapat diketahui perkiraan dimensi dan kualitasnya, dengan derajat keyakinan geologi tertentu sesuai dengan standar yang berlaku.
18. Cadangan adalah sumber daya endapan bahan galian dengan derajat keyakinan geologi tertinggi yang setelah dievaluasi secara teknis, ekonomis dan lingkungan dinyatakan layak tambang.

19. Tailing adalah bagian dari hasil proses pengolahan bahan galian yang tidak dikehendaki karena sudah tidak mengandung mineral berharga lagi.
20. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
21. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
22. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
23. Pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
24. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
25. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
26. Konservasi Bahan Galian adalah upaya pengelolaan bahan galian untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas.

27. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang adalah kegiatan usaha penunjang di bidang pertambangan.
28. Wilayah pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batasan-batasan tertentu, yang diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan atau pengambilan bahan galian.
29. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
30. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi di bidang pertambangan.
31. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon Izin Usaha Pertambangan.
32. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan usaha swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
33. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian Golongan C.

34. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPR adalah kuasa pertambangan atas bahan-bahan galian dari semua Golongan A, B dan C yang diberikan untuk dan atas nama rakyat setempat, yang didukung oleh bukti dan identitas setempat dan/atau bukti jenis lainnya, yang dilakukan secara kecil-kecilan atau gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.
35. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
36. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah Daerah untuk :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan umum di Kabupaten Rembang.
- b. melakukan pemantauan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan pertambangan sehubungan dengan usaha pertambangan umum di Kabupaten Rembang.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN

Bagian Pertama Penggolongan

Pasal 3

- (1) Bahan galian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini merupakan bahan galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terletak di Kabupaten Rembang dan wilayah laut sampai dengan 4 mil.
- (2) Bahan Galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Golongan bahan galian strategis (Golongan A) meliputi :
 1. bitumen padat, bitumen cair, lilin bumi, aspal;
 2. antrasit, batubara muda, nikel, kobalt, timah;
 - b. Golongan bahan galian vital (Golongan B) meliputi :
 1. besi (pasir besi), mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 2. bauksit, tembaga, timbal, seng;
 3. emas, perak, platina, air raksa, intan;
 4. arsen, antimon, bismut;
 5. ytrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
 6. berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 7. kriolit, flourspar, barit;
 8. yodium, brom, klor, belerang;
 - c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk Golongan A atau B (Bahan galian golongan C) meliputi :
 1. nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
 2. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 3. yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
 4. batu permata, batu setengah permata;
 5. pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
 6. batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatomea, tanah serap (fullers earth);

7. marmer, batu tulis;
8. batu kapur, dolomit, kalsit;
9. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral Golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Kedua Usaha Pertambangan

Pasal 4

Usaha pertambangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :

- a. penyelidikan umum,
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan.

Pasal 5

Usaha pertambangan bahan galian Golongan A, B dan C dapat dilakukan oleh :

- a. Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi;
- d. Badan usaha swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan di Indonesia serta mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
- e. Perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan / atau Badan Usaha Milik Negara dengan Pemerintah Daerah dan / atau Badan Usaha Milik daerah;
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan / atau Badan Usaha Milik Negara dan / atau

Pemerintah Propinsi dan / atau Pemerintah Daerah dan / atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Koperasi atau Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d;

- g. Pertambangan Rakyat;
- h. Perorangan yang berwarganegara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di tempat terdapatnya bahan galian.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Usaha pertambangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Kegiatan usaha jasa penunjang dapat diberikan setelah mendapat izin Bupati.

Pasal 7

Wilayah izin usaha pertambangan tidak meliputi :

- a. fasilitas umum dan / atau fasilitas sosial, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah;
- b. tempat-tempat kuburan dan tempat-tempat yang dianggap suci;
- c. wilayah izin usaha pertambangan lain;
- d. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan;

- e. kawasan lainnya yang apabila diberikan izin usaha pertambangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Seluruh kawasan hutan yang masuk dalam pengelolaan Perum Perhutani, kecuali atas izin dan/atau persetujuan Perum Perhutani KPH bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Izin usaha pertambangan terdiri dari :
 - a. Izin Penyelidikan Umum;
 - b. Izin Eksplorasi;
 - c. Izin Eksploitasi;
 - d. Izin Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan usaha pertambangan umum sebagaimana yang disebutkan dalam izin tersebut.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Izin usaha pertambangan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pemegang izin usaha pertambangan dapat mengurangi atau menambah luas wilayah pertambangan setelah mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tata cara dan syarat-syarat untuk pemindahtanganan, pengurangan dan / atau penambahan luas wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha pertambangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan A dan B

Paragraf 1

Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 14

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk bahan galian golongan A dan B diberikan dalam bentuk KP dan SIPR

Pasal 15

KP Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permohonan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) KP Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, atas permohonan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, untuk setiap perpanjangan diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pemegang izin KP eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan ditingkatkan menjadi usaha pertambangan eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu selamalamanya 3 (tiga) tahun untuk studi kelayakan, AMDAL serta pembangunan fasilitas eksploitasi penambangan atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) KP Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun atas permohonan yang bersangkutan, selama memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali atas permohonan yang bersangkutan, untuk setiap perpanjangan diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) KP Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun atas permohonan yang bersangkutan, selama memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, dan paling lambat harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan

Pasal 19

- (1) KP Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atas permohonan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 20

SIPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Paragraf 2 Luas Wilayah

Pasal 21

Luas wilayah pertambangan bahan galian golongan A dan B yang dapat diberikan kepada badan hukum/perorangan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 adalah :

- a. untuk satu KP Penyelidikan Umum paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa KP Penyelidikan Umum paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- b. untuk satu KP Eksplorasi paling banyak seluas 2.000 (dua ribu) hektar, dan untuk beberapa KP Eksplorasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar;
- c. untuk satu KP Eksploitasi paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar, dan untuk beberapa KP Eksploitasi paling banyak seluas 2.000 (dua ribu) hektar.

Pasal 22

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPR tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar.
- (2) Jumlah luas wilayah SIPR yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum bukan koperasi tidak boleh melebihi 25 (duapuluh lima) hektar.
- (3) Pengaturan SIPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Untuk mendapatkan jumlah luas wilayah beberapa KP yang melebihi luas wilayah tersebut dalam Pasal 21, pemohon harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Paragraf 1
Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 24

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk bahan galian Golongan C, diberikan dalam bentuk SIPD dan SIPR.

Pasal 25

SIPD Eksplorasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atas permohonan yang bersangkutan disesuaikan dengan deposit dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 26

SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun atas permohonan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 27

SIPD Pengolahan/Pemurnian dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atas permohonan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

SIPD Pengangkutan dan Penjualan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atas permohonan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Luas Wilayah

Pasal 29

Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada perorangan adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 5 (lima) hektar, dan untuk beberapa SIPD paling banyak seluas 10 (sepuluh) hektar;
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 1 (satu) hektar, dan untuk beberapa SIPD paling banyak seluas 5 (lima) hektar.

Pasal 30

Luas wilayah SIPD yang dapat diberikan kepada badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :

- a. untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi paling banyak seluas 2.000 (dua ribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar;
- b. untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar, dan untuk beberapa SIPD paling banyak seluas 2.000 (dua ribu) hektar.
- c. SIPD dengan luas wilayah di atas 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 1000 (seribu) hektar diberikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 31

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPR tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar.
- (2) Jumlah luas wilayah SIPR yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum bukan koperasi tidak boleh melebihi 25 (duapuluh lima) hektar.

- (3) Pengaturan SIPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Berakhirnya Izin

Pasal 32

- (1) Izin usaha pertambangan berakhir demi hukum apabila jangka waktu yang ditentukan dalam izin berakhir.
- (2) Izin usaha pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. pemegang izin eksplorasi tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;
 - b. pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;
 - c. pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - d. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - e. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
 - g. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. wilayah usaha pertambangan digunakan untuk kepentingan pemerintah kabupaten dan / atau kepentingan umum yang lebih luas.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Apabila izin usaha pertambangan berakhir karena alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g maka :
 - a. hak pengusahaan pertambangan kembali kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemegang izin usaha pertambangan diharuskan menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada Bupati dengan tidak menerima ganti kerugian.
- (2) Dalam hal izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h, maka pemegang izin usaha diberi ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

IZIN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK

Pasal 34

- (1) Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara pemberian izin Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dari Bupati.
- (2) Izin pembelian dan penggunaan bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama Hak Pemegang Izin

Pasal 36

- (1) Pemegang izin eksplorasi mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian sebagaimana yang disebut dalam izin eksplorasinya.
- (2) Jika pemegang izin eksplorasi dan / atau izin eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam izin, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin eksplorasi dan / atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan.
- (3) Untuk memperoleh hak tunggal dan / atau prioritas pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka :

- a. pemegang izin eksplorasi harus mengajukan permohonan izin eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi;
- b. pemegang izin eksplorasi dan / atau izin eksploitasi harus mengajukan permohonan izin eksplorasi dan / atau eksploitasi atas bahan galian yang ditemukan, sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan / atau izin eksploitasi;
- c. di dalam hal pemegang izin tidak berkeinginan mengadakan eksploitasi bahan galian lain yang ditemukan, pemegang izin berhak memberikan rekomendasi kepada pihak lain untuk mengeksploitasi bahan galian lain yang ditemukan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 37

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan pertambangan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menghentikan kegiatan penambangan jika dalam kegiatannya timbul bahaya atau kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangan atas timbulnya bahaya atau kerusakan lingkungan hidup tersebut;
- c. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan reklamasi lahan bekas wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
- g. mengupayakan prinsip kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan;
- h. melakukan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memberikan kesempatan kepada pemegang izin lain di dalam wilayah izin pertambangan guna membangun fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan kesepakatan pemegang izin yang bersangkutan;
- k. menyampaikan laporan tahunan serta laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya.

Bagian Ketiga Kewajiban Keuangan

Pasal 38

Setiap pemegang izin usaha pertambangan umum wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan umum.

Pasal 39

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan di atas 1 (satu) hektar wajib menyeter uang jaminan kesungguhan yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah izin usaha pertambangan.

- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dilampirkan dalam permohonan izin usaha pertambangan.
- (4) Besarnya biaya jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Pencairan jaminan kesungguhan dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
- (2) Tata cara pencairan jaminan kesungguhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

KONSERVASI BAHAN GALIAN

Pasal 41

- (1) Dalam penyelidikan umum pemegang izin usaha pertambangan umum wajib menggunakan metode yang tepat sehingga diperoleh informasi tentang geologi, jenis dan kualitas bahan galian secara umum di dalam wilayah usahanya.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan umum wajib mengambil bahan galian sesuai dengan batas kadar terambil dan nisbah pengupasan yang telah ditetapkan.
- (3) Informasi yang dimaksud pada ayat (1) termasuk keterdapatn bahan galian lain yang tidak tertera pada izin usaha pertambangan umum dan prospeknya.

- (4) Pemegang Izin Penyelidikan Umum wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya serta contoh per bahan galian kepada Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam kegiatan eksplorasi pemegang izin usaha pertambangan umum wajib menggunakan metode yang tepat sehingga diperoleh informasi tentang geologi, jenis, letak, bentuk, ukuran, kualitas, sumber daya dan cadangan bahan galian dan mineral ikutan.
- (2) Pemegang izin eksplorasi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan beserta contoh per bahan galian kepada Bupati.
- (3) Informasi bahan galian lain yang diperoleh pada kegiatan eksplorasi namun tidak tertera pada izin usaha pertambangan dan belum dilaporkan pada tahap penyelidikan umum harus dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Kegiatan izin usaha pertambangan umum dari tahap eksplorasi hanya dapat dilanjutkan ke tahap eksploitasi apabila sumber daya dan cadangan bahan galian yang akan diusahakan telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemegang izin eksploitasi harus menginformasikan bahan galian berkadar marginal dan / atau berkadar rendah yang diusahakan kepada Bupati.
- (3) Apabila bahan galian seperti yang dimaksud pada ayat (1) ikut tergali, pemegang izin eksploitasi wajib mengupayakan penempatannya di suatu lokasi serta menanganinya dengan baik, sehingga apabila di masa mendatang bahan galian tersebut bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali.

- (4) Pada pelaksanaan penambangan, apabila terdapat mineral ikutan dan bahan galian lain ikut tergali atau terganggu keberadaannya, maka pemegang izin eksploitasi wajib mengupayakan penempatannya untuk ditempatkan di suatu lokasi serta ditangani dengan baik.

Pasal 44

- (1) Pemegang izin usaha pengolahan/pemurnian harus mengupayakan sistem kegiatannya dengan efisien.
- (2) Pemegang izin pengolahan/pemurnian wajib mengupayakan agar tailing hasil pengolahan serendah mungkin mengandung bahan galian yang berharga.
- (3) Apabila kandungan tailing masih mengandung mineral ikutan yang bernilai ekonomis, maka pemegang izin pengolahan/pemurnian wajib memisahkan hasil tailing tersebut dari tailing lainnya dan menempatkannya di lokasi tertentu.
- (4) Produk sampingan dan sisa hasil pengolahan/pemurnian yang belum bernilai ekonomis wajib disimpan sehingga dapat dimanfaatkan di masa mendatang.

Pasal 45

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas konservasi bahan galian untuk melakukan pengamatan, pengukuran, pengambilan contoh, penghitungan dan pencatatan serta analisis atas aspek-aspek konservasi, serta menyediakan data-data yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan wajib melaporkan kegiatan penerapan konservasi bahan galian kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

REKLAMASI LAHAN BEKAS WILAYAH IZIN PENAMBANGAN

Pasal 46

Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus melaksanakan kegiatan reklamasi tanah bekas penambangan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan penambangannya.

Pasal 47

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus menyediakan uang jaminan reklamasi.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin usaha eksploitasi untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas wilayah izin penambangan.
- (3) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Bentuk dan besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 48

Apabila telah didapatkan izin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan

atas tanah yang bersangkutan dan atas dasar mufakat dengan syarat :

- a. sebelum pekerjaan dimulai memperlihatkan surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan itu;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan kerugian terlebih dahulu.

Pasal 49

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan harus memberikan ganti rugi akibat dari usahanya kepada pemegang hak atas tanah di dalam dan di luar lingkungan izin usaha pertambangan dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk kegiatan pertambangan bahan galian atas tanah masyarakat yang tidak mau dialihkan harus bermitra dengan masyarakat tersebut atau pihak ketiga dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Produksi dan pemasaran;
 - c. Keselamatan dan kesehatan kerja (K-3);
 - d. Lingkungan;
 - e. Konservasi;

- f. Tenaga kerja;
- g. Penerapan standar pertambangan;
- h. Investasi, divestasi dan keuangan;

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3), lingkungan hidup pertambangan, dan pemeriksaan kecelakaan tambang di wilayah izin usaha pertambangan, dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang.
- (2) Tata cara pengangkatan, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENUTUPAN AREA USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 52

- (1) Sebelum melakukan penutupan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, pemegang izin usaha pertambangan tersebut wajib membuat dan menyerahkan laporan rencana kegiatan penutupan usahanya kepada Bupati.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan dokumentasi dan pengamanan terhadap bahan galian yang telah ditambang, diolah maupun dimurnikan, tetapi belum terpasarkan, sehingga jelas lokasinya dan tidak terbuang karena erosi atau hilang karena sebab lain.
- (3) Pemegang izin usaha pertambangan yang berakhir kegiatannya wajib menyerahkan semua klise, peta-peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan kegiatan yang pernah dilakukannya

kepada Bupati untuk kepentingan pengelolaan area bekas usaha pertambangan, dengan tidak menerima ganti rugi.

- (4) Pemegang izin usaha pertambangan wajib membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat pada area bekas usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin penyelidikan umum berakhir, 6 (enam) bulan setelah izin eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun setelah izin eksploitasi dan izin pengolahan/pemurnian berakhir.
- (5) Pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

Penyidikan terhadap pelanggaran selain dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- h. menghentikan penyidikan setelah didapat petunjuk dari penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan / atau;
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan umum, menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 37 huruf a, c, d, e, h, dan i diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Izin usaha pertambangan umum yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Agustus 2006

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 30 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

A. PENJELASAN UMUM

Pada awalnya pengelolaan pertambangan umum untuk bahan galian golongan A (Strategis) dan golongan B (Vital) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang pengaturannya dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sedangkan pengelolaan pertambangan umum untuk bahan galian golongan C merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi yang pengaturannya dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jawa Tengah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang salah satunya adalah dalam bidang pertambangan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Kabupaten/Kota

memiliki kewenangan untuk mengelola bidang pertambangan umum yang meliputi bahan galian Golongan A (strategis), golongan B (Vital) dan golongan C, kecuali :

1. Minyak bumi dan gas alam;
2. Panas bumi;
3. Bahan radioaktif;
4. Bahan galian yang terdapat diluar 4 mil dari garis pantai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu segera membuat Peraturan Daerah untuk pengelolaan usaha pertambangan umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, mengingat peraturan di bidang pertambangan yang saat ini berlaku, sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Persetujuan Pemerintah Daerah Cq. Bupati diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf b s/d f

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud beberapa adalah perorangan atau satu perusahaan dapat memperoleh izin usaha pertambangan lebih dari satu dengan luas kumulatif sesuai yang ditentukan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memproses izin usaha pertambangan yang memerlukan kajian teknis secara detail dan atau areal yang dimohon lebih dari 200 hektar.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a

Kegiatan eksplorasi antara lain : pengamatan geologi umum, pembuatan tes pit, paritan, pemboran inti dan pemetaan

Huruf b

Kegiatan persiapan, antara lain : pembuatan jalan tambang, pembuatan stock pile,

pembuatan kantor dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf c

Kegiatan eksploitasi, antara lain : land clearing, pengupasan tanah penutup, pembongkaran/penggalian deposit, dan pemuatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud tidak melanjutkan usahanya adalah pemegang izin yang menghentikan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a s/d i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan membangun fasilitas adalah pembuatan saluran drainase dan bangunan penahan longsor/erosi, termasuk

penggunaan jalan tambang dan fasilitas lainnya.

Huruf k

Laporan kegiatan usaha pertambangan antara lain : laporan produksi, pelaksanaan reklamasi, pengelolaan/pemantauan lingkungan, peta kemajuan tambang, bahan peledak dan pengusaha pertambangan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud metode yang tepat adalah metode yang prosedur dan urutan kegiatannya disesuaikan dengan metode baku yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud metode yang tepat adalah metode yang prosedur dan urutan kegiatannya disesuaikan dengan metode baku yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dan sebagainya yang
bersangkutan dengan kegiatan yang pernah
dilakukannya termasuk semua data eksplorasi
dan data eksploitasi yang menyatakan
banyaknya bijih yang telah ditambang, diolah
dan dipasarkan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas